BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.3.1/ 210 /2026
TENTANG
KRITERIA DAN PERSYARATAN BANTUAN
BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
PUTRA DAN PUTRI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Aceh Singkil perlu diberikan apresiasi berupa bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa bagi Putra Putri Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang sedang menempuh pendidikan tinggi;

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil pada Tahun Anggaran 2026 telah mengalokasikan Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Putra dan Putri Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Putra dan Putri Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Putra dan Putri Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tabahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
6. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 570);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM NEGERI DAN LUARNEGERI PUTRA DAN PUTRI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026.

KESATU : Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Putra dan Putri Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 13 JULI 2026
28 Muharram 1448 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada

1. Gubenur Pemerintah Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 400.3.1/210/2026
TENTANG
KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI PUTRA DAN PUTRI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026.

I. KRITERIA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI PUTRA DAN PUTRI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026.

A. KRITERIA UMUM

1. Mahasiswa Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV) atau Strata I (S-I) Dalam Negeri telah menyelesaikan semester 3 (tiga) di program kuliah reguler dibuktikan dengan surat keterangan dari kampus yang bersangkutan.
2. Mahasiswa Strata I (S-I) Luar Negeri sedang menduduki Tingkat 2 (dua)/Semester 4 (empat) dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Universitas, Duta Besar Republik Indonesia dan atau Konsulat.
3. Mahasiswa Strata 2 dan Strata 3 (S-2 dan S-3) Luar Negeri sedang menduduki Tingkat I (satu)/Semester 2 (dua) dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Universitas.
4. Mahasiswa Strata 2 dan Strata 3 (S-2 dan S-3) Dalam Negeri telah menyelesaikan Semester 2 (dua) dibuktikan dengan surat keterangan dari kampus yang bersangkutan.
5. Mahasiswa Diploma III (D-III) yang melanjutkan Pendidikan Srata I (S-1) telah menyelesaikan semester 1 (satu) dibuktikan surat keterangan Aktif dari Kampus serta melampirkan Ijazah yang bersangkutan.
6. Mahasiswa yang sedang menerima atau sudah tidak lagi menerima Beasiswa KIP, Bidikmisi, Afirmasi, Aceh Carong dan Beasiswa lainnya tidak dapat menerima Bantuan Biaya Pendidikan dari Kabupaten Aceh Singkil;
7. Mahasiswa yang sudah lulus Sidang Skripsi tidak dapat Menerima Bantuan Biaya Pindidkan dari Kabupaten Aceh Singkil.

B. KRITERIA BERPRESTASI

Prestasi Kumulatif (IPK) Mahasiswa dengan Indeks minimal 3,70 bagi Perguruan Tinggi Negeri dan Prestasi Kumulatif (IPK) Mahasiswa dengan Indeks minimal 3,85 bagi Perguruan Tinggi Swasta.

C. KRITERIA TUGAS AKHIR

Memiliki Judul Skripsi dan Tesis telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Jurusan atau dari Fakultas dan tidak lebih dari satu kali menerima beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

II. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI PUTRA DAN PUTRI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026.

1. Surat permohonan Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa kepada Bupati Aceh Singkil C.q. Ketua Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil;
2. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tidak sedang menerima Beasiswa (KIP, Bidikmisi, Afirmasi, Aceh Carong dan Beasiswa Lain dari Manapun secara terus menerus) bermaterai 10.000;
3. Surat Kerangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Luar Negeri;
4. Pas Photo terbaru ukuran 3X4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
5. Poto copy Kartu Keluarga (KK) barcode Aceh Singkil
6. Poto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Aceh Singkil
7. Poto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
8. Poto copy Bukti Pembayaran SPP Terakhir di Semester berjalan;
9. Potocopy Buku Rekening Bank Aceh Syariah yang aktif dan atas nama sendiri;
10. Poto copy Paspor/Visa terbaru bagi Mahasiswa Luar Negeri;
11. Bagi Mahasiswa Berprestasi dibuktikan dengan Nilai IPK Semester sebelumnya;
12. Bagi Mahasiswa Tugas Akhir dibuktikan dengan Surat Pernyataan persetujuan Proposal Skripsi, Tesis dan Disertasi dari Kampus yang telah disetujui oleh ketua Jurusan atau Fakultas distempel basah (Barcode) dan hanya berhak menerima satu kali tugas akhir di setiap jenjang perguruan tinggi.
13. Tidak termasuk Mahasiswa Apatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON